



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 164/900/2024
TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah tanggal 04 Juni 2024 Nomor 900/042/Umum/Setda/VI-2024 tentang Pengusulan Perubahan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2024 karena adanya perubahan pejabat sebagai wujud mutasi, rotasi dan hal lainnya, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP.
- 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP.
- 3 Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP.

KEDUA : BP mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : BPP mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan, dan surat permintaan pembayaran langsung;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari BP;
- c. menerima dan menyimpan tambahan uang persediaan dari bendahara umum daerah;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

dikelolanya;

- e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BP secara periodik.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai dan/atau menetapkan BP dan BPP Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 35/900/2024 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 166/900/2024
TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR BP DAN BPP PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Manajerial	Jabatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
1.	Fany Saputri Febriyanti, S.Kom NIP. 19900213 201101 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pelaksana	BP
2.	Elita Seprina, S.Ak NIP. 19840904 201502 2 001	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pelaksana	BPP Bagian Pemerintahan
3.	Syofiazaini, S.E NIP. 19820502 201101 2 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pelaksana	BPP Bagian Administrasi dan Pembangunan
4.	Nurul Fasdiah, S.IP NIP. 19970621 202108 2 001	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pelaksana	BPP Bagian Organisasi
5.	Elvilia NIP. 19810119 201001 2 006	Pengatur Tk. I (II/d)	Pejabat Pelaksana	BPP Bagian Hukum
6.	Elsi Kurniasih, S.E NIP. 19910214 201502 2 003	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pelaksana	BPP Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
7.	Rhaysya Admami Habibani, S.Tr.IP NIP. 20000130 202108 2 001	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pelaksana	BPP Bagian Umum

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA